

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian pada Praktik Menggarap sawah milik pihak lain di Desa Mekarwangi Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. praktik menggarap sawah milik pihak lain di Desa Mekarwangi telah berlangsung sejak tahun 1994, hal ini dikarenakan sebagian sawah-sawah yang ada di Desa Mekarwangi telah menjadi milik PT.Bhandawibawa Asih. Sebagian petani telah mendapat izin untuk menggarap sawah-sawah tersebut karena telah membantu PT.Bhandawibawa Asih pada saat proses pembelian.

Pada pelaksanaannya dimasyarakat para petani yang telah mendapat izin menggarap dari PT.Bhandawibawa Asih kemudian bekerjasama dengan Petani lain yang tidak memiliki lahan untuk menggarap dengan ketentuan bagi hasil atau dengan memeberikan

sejumlah uang kepada petani yang telah menapat izin tersebut.

2. Kerjasama pertanian di Desa Mekarwangi secara sekilas menyerupai *Mukhabarah* karena benih dan modal penggarapan berasal dari petani penggarap, Namun, pada saat pembagian hasil bukan antara pemilik lahan dengan penggarap melainkan penggarap dengan petani yang telah mendapat izin dari pemilik sawah untuk menggarap sawah-sawah tersebut.
3. Praktik menggarap sawah milik pihak lain di Desa Mekarwangi tidak sesuai dengan hukum islam karena terdapat unsur kedzaliman yaitu oleh petani yang mendapat izin menggarap dengan mengambil bagian saat panen kepada petani yang menggarap. jika ditinjau dari akad Pemilik sawah dengan petani adalah akad menggarap bukan mengalihkan garapan, sehingga praktik ini tidak dibenarkan dalam hukum islam karena ada satu pihak yang diuntungkan dan pihak lain yang dirugikan yaitu petani yang menggarap sawah milik PT.Bhandawibawa Asih lewat perantara Petani lain.

Petani yang menggarap sawah milik PT.Bhandawibawa Asih lewat perantara petani lain dengan memberikan sejumlah uang kepada petani yang mendapat izin berarti telah menggarap sawah milik pihak lain. Karena, pemilik saah tidak mengetahui dan belum jelas perizinannyasehingga, kerjasama antara petani di Desa Mekarwangi ini terdapat kekeliruan yang mengakibatkan keuntungan sepihak dan mendzalimi pihak lain.

## **B. Saran**

Setelah melihat bahwa praktik menggarap sawah milik pihak lain diDesa Mekarwangi terdapat kekeliruan dan menyimpang dari hukum islam maka :

1. Diharapkan para ulama setempat dapat memberikan arahan kepada masyarakat terkait praktik menggarap sawah milik pihak lain agar sesuai dengan syariat islam
2. Diharapkan aparat Desa dapat menjembatani proses perizinan antara petani dengan PT.Bhandawibawa Asih sehingga petani yang ingin menggarap sawah tersebut tidak

kepada perantara melainkan langsung kepada pihak PT.Bhandawibawa Asih

3. Apabila petani yang telah mendapat izin menggarap ingin mengalihkan garapannya kepada pihak lain sebaiknya tidak menggunakan akad Mukhabarah melainkan Muzaraah, hal ini berarti benih dan modal ditanggung petani pertama yang telah mendapat izin langsung dari pihak PT. Bhandawibawa Asih